



KEPUTUSAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JUMO
NOMOR 127 TAHUN 2024
TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN ISLAM
TINGKAT KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JUMO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencegah terjadinya konflik sosial berdimensi keagamaan secara efektif, efisien, komprehensif, dan berkelanjutan, perlu dibentuk tim pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan tingkat kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Tingkat Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 332 Tahun 2023 Tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1583 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN JUMO TENTANG TIM PENCEGAHAN KONFLIK
SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi
keagamaan Tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam
Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melakukan penghimpunan data potensi konflik sosial
berdimensi keagamaan dan data dukung lain;
 2. Melakukan tindakan Cegah Dini Konflik Sosial berdimensi
Keagamaan; dan
 3. Melaporkan potensi dan situasi konflik secara berkala
dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim
Kabupaten / Kota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jumo
Pada tanggal 23 April 2024
Kepala Urusan Agama



Muchamad Sodik,S.Ag

LAMPIRAN
KEPUTUSAN URUSAN AGAMA KECAMATAN JUMO
NOMOR 127 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI
KEAGAMAAN ISLAM TINGKAT KECAMATAN

No	Nama	Keterangan	Nomor Telepon
1	Muchamad Sodik,S.Ag	Ketua	081548497698
2	Ahmad Sholeh,S.Ag	Sekretaris	081328794507
3	Khamim Badrodin,S.Pd.I	Anggota	083861582763

KEPALA KANTOR



Muchamad Sodik,S.Ag